



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR **283** TAHUN 1993

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (PJM) PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA
TERPADU KOTA NGANJUK, KERTOSONO DAN TANJUNGANOM SERTA RENCANA
DETAIL DESIGN DRAINASE KOTA KERTOSONO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu dan harga penawaran yang wajar terhadap Konsultan yang akan melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kota Nganjuk, Kertosono, Tanjunganom dan penyusunan Rencana Detail Design Drainase Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang pelaksanaan proyek dimaksud ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan bidangnya sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 maret 1993 Nomor 650/682/Bangda perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan P3KT Melalui Mekanisme SPABP-RK tahun 1993/1994 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juli 1986 Nomor 135/12596/001/1986 perihal Pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Kota Untuk Jawa Timur ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 Nomor 650/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (PJM) PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU KOTA NGANJUK, KERTOSONO DAN TANJUNGANOM SERTA RENCANA DETAIL DESIGN DRAINASE KOTA KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris dan

Anggota Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Program Pembangunan Praserana Kota Terpadu Kota Nganjuk, Kertosono, Tanjunganora dan Penyusunan Rencana Detail Desain Drainase Kota Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan Dokumen dan persyaratan pelelangan.
2. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS)
pemborong/pembelian ;
 - b. Tata cara penilaian ;
 - c. Syarat - syarat pelelangan yang disahkan oleh
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Pengadaan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana dan syarat - syarat untuk pelaksanaan pemborong/pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan.
5. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan berkas persyaratannya serta membuat Berita Acara pembukaan surat penawaran.
6. Meneliti berkas penawaran serta harga penawaran.
7. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang lelang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugasnya dan mempertanggung jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya proyek Penyusunan RPP dan Bantuan Perkotaan Tahun 1993/1994.

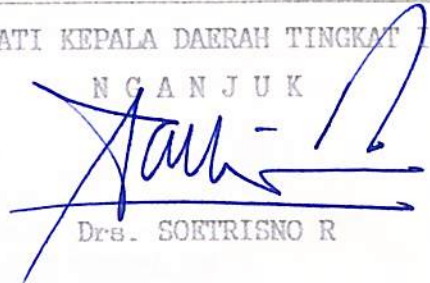
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 25 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke
diri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Pemimpin Proyek Penyusunan Ren
cana PJM Kota Nganjuk, Kertosono,
Tanjunganom dan Rencana Detail
Design Drainase Kota Kertosono ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting
kat II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua Kadin Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Panitia Lelang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 283 TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (PJM) KOTA NGANJUK, KERTOSONO
TANJUNGANOM PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU DAN
RENCANA DETAIL DESIGN DRAINASE KOTA KERTOSONO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NOMOR :	N A M A	J A B A T A N	KET
:	:	KEPANITIAAN :	DALAM KEDINASAN :
1.	Drs. Sunarjo	Ketua	Kasubag. TU Dinas PUD Kabupaten Daerah: Tingkat II Nganjuk
2.	Drs. Moh. Imron	Sekretaris	Kasi Perhubungan Bap: peda Kabupaten Dae - rah Tk. II Nganjuk
3.	Ir. Agus Bakti S	Anggota	Staf Bappeda Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	Ir. Sudjito	Anggota	Kasi Dinas PU Cipta Karya Nganjuk
5.	Ir. Bangun	Anggota	Kasi jalan Dinas PUD: Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6.	Kustjahyo, SH	Anggota	Kasubag Perundang- undangan Bagian Hu kum Setwilda Tingkat: II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R